

PILKADA 2024, PEMERINTAH KABUPATEN PATI SIAPKAN Rp40,5 MILIAR



Sumber gambar :

<https://metroindependen.com/2020/08/30/pemda-bungo-sudah-merealisasikan-100-dana-pilkada-kepada-kpu-dan-bawaslu/>

Isi Berita:

Pati, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp40,5 miliar, setelah sebelumnya dilakukan kesepakatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati.

"Sebelum ada kesepakatan bersama, terlebih dahulu dilakukan review dan pembahasan dalam waktu lama. Hingga akhirnya disepakati antara Pemkab Pati dengan KPU Pati besaran anggaran Pilkada 2024," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati Jumani di Pati, Selasa.

Besaran anggaran Pilkada 2024, kata dia, memang berbeda dengan usulan KPU Pati sebelumnya, karena ada penyesuaian dengan Provinsi Jateng, mengingat pelaksanaannya nanti bersamaan dengan pemilihan gubernur.

Artinya, imbuh dia, ada beberapa pos anggaran yang dibiayai oleh Provinsi Jateng, sehingga kebutuhan anggaran yang dipenuhi Pemkab Pati akhirnya disepakati sebesar Rp40,5 miliar.

Usulan anggaran tersebut, kata Jumani, juga sudah mendapatkan persetujuan DPRD Pati dan RAPBD Pati 2024 juga sudah mendapatkan evaluasi Gubernur Jateng.

Ketua KPU Kabupaten Pati Supriyanto membenarkan bahwa setelah melalui pembahasan yang panjang, akhirnya besaran anggaran Pilkada 2024 diputuskan sebesar Rp40,5 miliar. "Usulan sebelumnya mencapai Rp97 miliar, kemudian dibahas oleh tim TAPD Kabupaten Pati," ujarnya.

Melalui pembahasan tersebut, kata dia, akhirnya ada penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah, termasuk melihat beberapa pos yang dinilai indeksnya terlalu tinggi untuk direvisi dan dirasionalisasi.

"Setelah itu, disepakati lewat berita acara kesepakatan besaran biaya Pilkada 2024. Kemudian dibahas dan disahkan di DPRD Pati," ujarnya.(Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita :

1. <https://lingkarjateng.id/news/kpu-dan-pemkab-pati-sepakati-anggaran-pilkada-2024-rp-405-miliar/>, “KPU dan Pemkab Pati Sepakati Anggaran Pilkada 2024 Rp40,5 Miliar”, tanggal 12 Agustus 2023
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/503874/pilkada-2024-pemkab-pati-siapkan-rp405-miliar>, “Pilkada 2024, Pemkab Pati Siapkan Rp40,5 Miliar”, tanggal 16 Agustus 2023
3. <https://www.mondes.co.id/sebanyak-rp405-miliar-disiapkan-untuk-pesta-demokrasi-di-pati/>, “Sebanyak Rp40,5 Miliar Disiapkan Untuk Disiapkan Untuk Pesta Demokrasi di Pati”, tanggal 15 Agustus 2023

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebaskan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi